



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 30 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Surakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Marlina, S.H., dan Melkianus Kura, S.H., M.PA., para Advokat pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA, yang beralamat di Jalan Mr. Sartono Nomor 75 Bibis Luhur Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, bersama-sama dengan orangtua serta pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak , terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak , dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dan palat Nomor sepeda motor Honda Vario warna putih Biru Nomor Polisi AD 5071 ALG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA , warna hitam tahun 2024 an. STNK Ayah Anak, dengan alamat Kota Surakarta.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 2 Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar Anak , membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-62/SKTA/Eoh.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang masih termasuk Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1230/TP/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 tahun dan 5 bulan, yaitu lahir pada tanggal 30 Mei 2008, Anak bersama dengan Saksi 2 Penuntut Umum (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kost Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan Anak dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya Anak dihubungi oleh Saksi 2 Penuntut Umum (berkas terpisah) melalui whatshap diajak untuk muter-muter, selanjutnya Anak mengiyakan dengan mendatangi Rumah Saksi 2 Penuntut Umum (berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA miliknya, sesampainya dirumah Saksi 2 Penuntut Umum yang beralamat di Kota Surakarta, selanjutnya Anak diajak muter-muter oleh Saksi 2 Penuntut Umum di daerah belakang Kampus UNS dengan posisi Saksi 2 Penuntut Umum yang memboncengkan sedangkan anak yang membonceng, kemudian Saksi 2 Penuntut Umum berhenti di warung makan Omah Ratu di Kota Surakarta, dan ngobrol dengan temannya namun Anak tidak mengetahui apa yang diobrolkan. Selanjutnya anak diajak lagi oleh Saksi 2 Penuntut Umum muter-muter dan berhenti di warung wedangan , kemudian Saksi 2 Penuntut Umum menanyakan kepada penjual wedangan dengan menanyakan “kost pojokan kono kae bebas ora, arep golei adikku) (kos yang dipojok itu bebas nggak ya, mau mencari adiknya) dan dijawab oleh penjual wedangan “*bebas kethoke mergane bukaan terus pintu gerbange*” (bebas, karena pintu gerbang dibuka terus).
- Selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 2 Penuntut Umum, pergi menuju Kost Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta, sesampainya didepan kost Saksi 2 Penuntut Umum turun langsung masuk kedalam kost, kemudian tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 5071 ALG dibawa keluar dari garasi, kemudian sepeda motor diserahkan kepada Anak untuk dibawa, selanjutnya Saksi 2 Penuntut Umum mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan anak membawa sepeda motor Honda Vario, selanjutnya dibawa pulang kerumah Saksi 2 Penuntut Umum yang beralamat di Kampung Sewo Kota Jebres dengan cara

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh Saksi 2 Penuntut Umum, selanjutnya Anak pulang kerumahnya.

- Oleh Saksi 2 Penuntut Umum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru Nomor Pol. AD 5071 ALG di jual secara online, namun Anak tidak mengetahui laku berapa dan tidak tau jual kepada siapa, namun anak mendapatkan uang dari Saksi 2 Penuntut Umum sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk makan-makan bersama teman-temannya.
- Pada saat Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Biru Nomor Pol. AD 5071 ALG Bersama dengan Saksi 2 Penuntut Umum tidak ijin kepada pemiliknya, yaitu Saksi 1 Penuntut Umum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, di Kos Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta, Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum mengambil motor Vario 125 warna putih milik Saksi 1 Penuntut Umum;
 - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 06.30 WIB Saksi berencana untuk keluar menggunakan motor akan tetapi Saksi tidak menemukan motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melapor kejadian tersebut kepada ibu kost dan disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Surakarta;
 - Bahwa Saksi menerangkan setiap harinya pintu kos selalu dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa selang 1 (satu) minggu Saksi melapor ke Polres Surakarta Saksi mendapat kabar bahwa yang mengambil motor milik Saksi adalah Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi telah mendatangi kediaman Anak untuk bertemu orang tuanya akan tetapi dari pihak Anak belum ada itikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi 2 Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, di Kos Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta, Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum mengambil motor Vario 125 warna putih milik Saksi 1 Penuntut Umum;
 - Bahwa pada awalnya tepatnya di hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024, Anak dihubungi melalui whatsapp oleh Saksi untuk diajak muter-muter, selanjutnya Anak mengiyakan dengan mendatangi rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA milik ayah Anak;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi yang beralamat di Kota Surakarta, selanjutnya Anak diajak muter-muter oleh Saksi di daerah belakang Kampus UNS ke rumah teman Saksi dengan posisi Saksi yang memboncengkan sedangkan anak yang membonceng;
 - Bahwa selanjutnya Anak diajak lagi oleh Saksi muter-muter dan berhenti di warung wedangan, kemudian Saksi menanyakan kepada penjual wedangan "*kost pojokan kono kae bebas ora, arep golei adikku*" (kos yang dipojok itu bebas nggak ya, saya mau mencari adik saya) dan dijawab oleh penjual wedangan "*bebas kethoke mergane bukaan terus pintu gerbang*" (bebas, karena pintu gerbang dibuka terus).
 - Bahwa Saksi masuk di Kost Rahayu sedangkan anak menunggu di luar gerbang, kemudian Saksi mengeluarkan motor milik Saksi 1 Penuntut Umum dan membawa motor dengan cara didorong menggunakan kaki Anak Saksi yang mengendarai motor;
 - Bahwa Anak dan Saksi membawa motor ke Rumah Saksi dan pada keesokan harinya Anak dan Saksi membawa motor milik Saksi 1 Penuntut Umum ke tukang kunci untuk membuat duplikat kunci;
 - Bahwa Saksi menjual motor milik Saksi 1 Penuntut Umum di situs online dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian di berikan kepada Anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Anak dan jarak tempat tinggal Saksi dan Anak hanya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa di Lingkungan tempat tinggal Saksi, Anak tidak pernah bertindak meresahkan dan selalu mengikuti semua kegiatan kampung seperti kerja bakti dan perkumpulan pemuda;
- Bahwa Saksi mengungkapkan Anak hanya salah pergaulan karena selama ini Anak dan orangtuanya dikenal baik oleh Saksi dan warga sekitar;
- Bahwa Saksi akan menerima kembali apabila anak telah selesai menjalani masa hukumannya dan berjanji akan membantu mengawasi Anak agar tidak melakukan kesalahan yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1230/TP/2010 tanggal 23 Maret 2010;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3372041203086815 atas nama kepala keluarga Ayah Anak;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, di Kos Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta, Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum mengambil motor Vario 125 warna putih milik Saksi 1 Penuntut Umum;
- Bahwa pada awalnya tepatnya di hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 Anak dihubungi melalui whatsapp oleh Saksi 2 Penuntut Umum untuk diajak muter-muter, selanjutnya Anak mengiyakan dengan mendatangi Rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA milik ayah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi 2 Penuntut Umum yang beralamat di Kota Surakarta, selanjutnya Anak diajak muter-muter oleh Saksi di daerah belakang Kampus UNS , kemudian mampir ke rumah teman Saksi 2 Penuntut Umum dengan posisi Saksi yang memboncengkan sedangkan anak yang membonceng;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak diajak lagi oleh Saksi 2 Penuntut Umum muter-muter dan berhenti di warung wedangan, kemudian Saksi menanyakan kepada penjual wedangan dengan menanyakan “*kost pojokan kono kae bebas ora, arep golei adikku*” (kos yang dipojok itu bebas nggak ya, saya mau mencari adik saya) dan dijawab oleh penjual wedangan “*bebas kethoke mergane bukaan terus pintu gerbange*” (bebas, karena pintu gerbang dibuka terus);
- Bahwa Saksi 2 Penuntut Umum masuk di Kost Rahayu sedangkan anak menunggu di luar gerbang, kemudian Saksi 2 Penuntut Umum mengeluarkan motor milik Saksi 1 Penuntut Umum dan membawa motor dengan cara dinaiki oleh Saksi 2 Penuntut Umum dan didorong menggunakan kaki Anak yang mengendarai motor;
- Bahwa Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum membawa motor ke Rumah Saksi 2 Penuntut Umum, dan pada keesokan harinya Anak bersama Saksi 2 Penuntut Umum membawa motor milik Saksi 1 Penuntut Umum ke tukang kunci untuk membuat duplikat;
- Bahwa Saksi 2 Penuntut Umum menjual motor milik Saksi 1 Penuntut Umum di situs online dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian di berikan kepada Anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak menyangka Anak melakukan hal tersebut;
- Bahwa orangtua masih sanggup merawat, mendidik, membina dan mengawasi Anak kedepannya;
- Bahwa orangtua berharap Anak dapat melanjutkan sekolah dan menata masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Klien telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Pihak orang tua bersedia menerima kembali dan melakukan pembinaan serta pengawasan bila mana nantinya dikembalikan untuk berkumpul bersamanya.
- Mengutamakan kepentingan terbaik bagi Klien anak dengan pidana dengan syarat (PIB) pengawasan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan palat Nomor sepeda motor Honda Vario warna putih Biru Nomor Polisi AD 5071 ALG.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA , warna hitam tahun 2024 an.STNK Ayah Anak, dengan alamat Kota Surakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1230/TP/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 tahun dan 5 bulan, yaitu lahir pada tanggal 30 Mei 2008;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, di Kos Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta, Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum mengambil motor Vario 125 warna putih milik Saksi 1 Penuntut Umum;
- Bahwa pada awalnya tepatnya di hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2024 Anak dihubungi melalui whatsapp oleh Saksi 2 Penuntut Umum untuk diajak muter-muter, selanjutnya Anak mengiyakan dengan mendatangi Rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA milik ayah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi 2 Penuntut Umum yang beralamat di Kota Surakarta, selanjutnya Anak diajak muter-muter oleh Saksi di daerah belakang Kampus UNS, kemudian mampir ke rumah teman Saksi 2 Penuntut Umum dengan posisi Saksi yang memboncengkan sedangkan anak yang membonceng;
- Bahwa selanjutnya Anak diajak lagi oleh Saksi 2 Penuntut Umum muter-muter dan berhenti di warung wedangan, kemudian Saksi menanyakan kepada penjual wedangan "*kost pojokan kono kae bebas ora, arep golei adikku*" (kos yang dipojok itu bebas nggak ya, saya mau mencari adik saya) dan dijawab oleh penjual wedangan "*bebas kethoke mergane bukaan terus pintu gerbange*" (bebas, karena pintu gerbang dibuka terus).
- Bahwa Saksi 2 Penuntut Umum masuk di Kost Rahayu sedangkan anak menunggu di luar gerbang, kemudian Saksi 2 Penuntut Umum mengeluarkan motor milik Saksi 1 Penuntut Umum dan membawa motor

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara didorong menggunakan kaki Anak Saksi yang mengendarai motor;

- Bahwa Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum membawa motor ke rumah Saksi 2 Penuntut Umum dan pada keesokan harinya Anak bersama Saksi 2 Penuntut Umum membawa motor milik Saksi 1 Penuntut Umum ke tukang kunci untuk membuat duplikat;
- Bahwa Saksi 2 Penuntut Umum menjual motor milik Saksi 1 Penuntut Umum di situs online dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian di berikan kepada Anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini keberadaan motor milik Saksi 1 Penuntut Umum tidak dapat ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Tentang unsur barang siapa

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1230/TP/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia 16 tahun dan 5 bulan, yaitu lahir pada tanggal 30 Mei 2008;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Anak sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Anak termasuk subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban berupa orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penuntut Umum dan Saksi 2 Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Anak dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024, di Kos Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta, Anak dan Saksi 2 Penuntut Umum mengambil motor Vario 125 warna putih milik Saksi 1 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tanpa izin mengambil motor Vario milik Saksi 1 Penuntut Umum adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut sudah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya dimana ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/iijin dari yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Anak bersama dengan Saksi 2 Penuntut Umum pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 WIB mengambil motor vario milik Saksi 1 Penuntut Umum. Bahwa kejadian tersebut dilakukan di Kost Rahayu yang beralamat di Kota Surakarta dimana kost tersebut merupakan tempat tinggal untuk berdiam Saksi 1 Penuntut Umum siang dan malam, dan pada saat itu sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi AD 5071 ALG berada di Garasi Kost yang dikelilingi dengan pagar atau pintu gerbang.

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Anak tersebut melakukannya pada sekira jam 03.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan Anak mengambilnya di dalam garasi atau gudang penyimpanan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi 1 Penuntut Umum, menurut hemat Hakim dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa pengertian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ialah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa awalnya Anak diajak Saksi 2 Penuntut Umum muter-muter hingga akhirnya berhenti di depan Kost Rahayu. Bahwa Saksi 2 Penuntut Umum masuk ke Kost Rahayu sedangkan anak menunggu di luar gerbang,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN



kemudian Saksi 2 Penuntut Umum mengeluarkan motor milik Saksi 1 Penuntut Umum dan membawa motor dengan cara didorong menggunakan kaki Anak yang mengendarai motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Anak bersama-sama Saksi 2 Penuntut Umum dengan pembagian tugas masing-masing tanpa izin mengambil motor Vario milik Saksi 1 Penuntut Umum adalah termasuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa penjatuhan hukuman atas diri Anak bukanlah sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Anak menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan, hal mana pidana tersebut menurut Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : W13.PAS.PAS.48.PK.04.01-2861 tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mei Tamala, tentang Klien Anak yang bernama Dana Lingga Kristianto Anak dari Ayah Anak yang merekomendasikan untuk melakukan Pidana dengan Syarat (PIB) Pengawasan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Penelitian Masyarakat dengan memperhatikan salah satu asas yang dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tumbuh kembang Anak dan diketahui pula dalam Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengenal pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan kepada tujuan pemidanaan yaitu pemulihan untuk mengembalikan ke keadaan semula, bukan sebagai suatu pembalasan, dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan serta memperhatikan berat ringannya perbuatan Anak hal mana perbuatan Anak terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terungkap dipersidangan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana tersebut yang kedua kalinya, oleh karenanya Hakim sudah tepat dalam menerapkan Asas *Ultimum Remedium* dengan pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, sehingga Anak nantinya dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dan palat Nomor sepeda motor Honda Vario warna putih Biru Nomor Polisi AD 5071 ALG.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA , warna hitam tahun 2024 an.STNK Ayah Anak, dengan alamat Kota Surakarta.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak ingin bersekolah dan melanjutkan masa depannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dan palat Nomor sepeda motor Honda Vario warna putih Biru Nomor Polisi AD 5071 ALG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi AD 4380 BAA , warna hitam tahun 2024 an.STNK Ayah Anak, dengan alamat Kota Surakarta.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi 2 Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Subagyo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Yeni Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veronica Dyah Nugraheni, S.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)